



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969. Email : dpmpstpkubar80@gmail.com. Website : <http://dpmpstsp.kutaibaratkab.go.id>

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/01/IO.SMP/DPMPTSP-III/I/2024

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : 010/SMP PGRI 7/MP/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 400.3/8035/UM-PPD/DPK-II/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA 7 KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nama Sekolah : SMP PGRI 7 DASAQ
Jenjang Sekolah : SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA
Alamat Sekolah : KAMP. DASAQ RT. 03
- Kelurahan : DASAQ
- Kecamatan : MUARA PAHU
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Izin Pendirian : 500.16.7.2/01/IMS.SMP/DPMPTSP-III/I/2024
Kepala Sekolah : FILOLOGUS AG, S.Pd
Ketua Yayasan : GEMIRAN AWAY

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Januari 2027, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 30 Januari 2024

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Adolfus Edhardus Pontus, S.Hut., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di -Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di -Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di -Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969. Email : dpmtspkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmtsp.kutaibaratkab.go.id> ,
SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 500.16.7.2/01/IMS.SMP/DPMTSP-III/I/2024**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
“SMP PGRI 7 DASAQ”
KAMPUNG DASAQ KECAMATAN MUARA PAHU

KEPALA DINAS

- Membaca : a. Surat Permohonan Nomor: 009/SMP PGRI 7/MP/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 400.3/8100/UM-PPD/DPK-II/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023;
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun (kelas 7 sampai kelas 9) dan diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat;
- b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan sekolah menengah pertama perlu didorong, agar proses pendidikan dapat berlangsung secara maksimal sesuai dengan tujuan standar pendidikan nasional;
- c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan pertimbangan tim teknis maka lembaga tersebut layak diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan sekolah menengah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP).

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

- a. Nama : SMP PGRI 7 DASAQ
- b. Alamat : KAMP. DASAQ, RT.03
- c. Kelurahan/Kamp : DASAQ
- d. Kecamatan : MUARA PAHU
- e. Kabupaten : KUTAI BARAT
- f. Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
- g. Nomor Induk Berusaha : 2811230059642
- h. Badan Hukum : NO. 17, TANGGAL 14 APRIL 2010
GARED RANDHANI, S.H.

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SMP yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. SMP ini berada dalam pengelolaan organisasi SMP di Kecamatan yang tercantum diatas dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
3. SMP yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
4. Apabila dikemudian hari SMP yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
5. Surat Keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka I (satu) diatas dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab penyelenggara SMP.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 08 Januari 2024

a.n. Bupati Kutai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
PTSP Kabupaten Kutai Barat,



Adolfus Edhardus Pontus, S.Hut., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di – SAMARINDA
2. Bapak Bupati Kutai Barat di – SENDAWAR
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di – SENDAWAR
4. Camat Muara Pahu di – MUARA PAHU
5. Kelurahan/Kamp. Dasaq di – DASAQ
6. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan